

**KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**Nama : RIZKI NOVIYANTI
NIM : 02022681923024**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

TESIS

KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh :

Rizki Noviyanti

02022681923024


**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 27 Mei 2022**

Menyetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 187704292069121002




Dr. Arman Lany S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa, Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 1962101311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RIZKI NOVIYANTI
NIM	: 02022681923024
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Asal Instansi	: Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (<i>footnote</i>) dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



RIZKI NOVIYANTI
NIM. 02022681923008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan Oleh :

**Nama : RIZKI NOVIYANTI
NIM : 02022681923024**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mada Ariandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704232000121002


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Disusun Oleh :

**Nama : RIZKI NOVIYANTI
NIM : 02022681923024**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada
hari Senin, tanggal 31 Mei 2022 serta telah diperbaiki berdasarkan saran
dan masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL



(.....)

Sekretaris : Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

(.....)

Anggota 1 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum



(.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H



(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ” Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
8. Yth. Segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya, Terima Kasih atas pengajaran yang begitu berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental.

9. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan, Yuk Desni, Yuk Desi, dan Kak Febri
10. Yth Notaris – PPAT Kgs. Yusrizal S, S.H., M.Kn beserta staff yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Praktek Kerja Profesi dan penulisan tesis ini.
11. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan H. M. Ismail dan Hj. Nurbaiti, serta Kedua Mertua Penulis Saipul dan Eni Suryani, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Suami Penulis Reno Wardono, S.H. yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Saudara kandung Penulis M. Leo Hutomo, S.H. dan M. Habbi Rukmana, terimakasih telah memberi dukungan dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
14. Keluarga Besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan semangat kepada Penulis;
15. Sahabat – sahabat seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Meitha Ria Susanti, Pitri Mariani, Icha Sheilindry, H. Johanto, Darma Indrawan, Firdaus Akbar, dan Dwita Amalia;

16. Teman – Temanku di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai.
17. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
18. Semua Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, dan serta menjadi amal jariah kepada pihak - pihak yang telah berjasa selama dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, Mei 2022
Penulis,

Rizki Noviyanti

PERSEMBAHAN

Motto

“Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasmu, karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu (HR. Muslim)”

Dipersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Suamiku Tercinta
- ❖ Kedua Orangtuaku tercinta
 - ❖ Adik-Adikku tersayang,
 - ❖ Sahabat-Sahabatku
 - ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**”. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Konotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan Tesis ini, penulis berusaha untuk mempersembahkan tesis ini sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran terhadap penulisan iniyang dapat membangun perbaikan tesis ini untuk menjadi lebih baik.

Palembang, Mei 2022

Rizki Noviyanti
02022681923024

ABSTRAK
KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA


Oleh :

Rizki Noviyanti, Mada Apriandi Zuhir, Arman Lany


Pembuatan akta jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UUFF pembebanan harus dibuatkan akta notaris. Disebutkan juga dalam Pasal 6 huruf 1 bahwa pembuatan akta tersebut meliputi data perjanjian pokok artinya pembuatan akta berdasarkan perjanjian pokok tersebut yang biasanya perjanjian pokok seperti perjanjian kredit merupakan perjanjian sepihak/ baku dibuat formulasinya oleh penerima fidusia sehingga akta jaminan fidusia oleh notaris menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan pemberi fidusia. Hal ini didukung tidak ada posisi tawar menawar ataupun negosiasi dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut. Pemberi fidusia terpaksa untuk menandatangani akta jaminan fidusia yang disodorkan oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk menganalisis kedudukan pemberi fidusia dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dan untuk mengevaluasi Pengaliran yang memberikan rasa adil bagi pemberi fidusia dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris. Jenis penelitian hukum normatif yang sumber datanya sekunder. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual dan Kasus. Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa dalam praktik pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mencerminkan keadilan bagi pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur perjanjian jaminan fidusia yang mendasar dari asas perjanjian dalam KUH Perdata terkhusus Pasal 1338 KUHPerdata yang berkaitan dengan asas keseimbangan yang merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak yang belum sepenuhnya diterapkan karena notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dilihat dari segi perbuatan para pihak tidak ada negosiasi dalam pembuatan akta tersebut dan dari segi isi akta, beberapa klausula memperberat si pemberi fidusia. Kedudukan pemberi fidusia dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dinilai tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan pembuatan akta jaminan fidusia dibuat notaris biasanya berdasarkan yang sudah diformulasikan oleh perusahaan pembiayaan yang mana bisa dikstekan perjanjian baku. Pemberi fidusia terpaksa menandatangani perjanjian tanpa memahami klausula baku yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Pengaturan yang memberikan rasa adil bagi pemberi fidusia dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, bahwa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia harus mengikuti prosedural dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terkhusus dalam Pasal 16 (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga perlu direvisi terkhusus dalam Pasal 6 huruf b dengan ditambah kriteria bentuk perjanjian pokok yang dipergunakan agar notaris yang menolak perjanjian pembiayaan tersebut tidak ketinggalan dengan notaris lainnya. Berkaitan klausula-klausula perjanjian pembiayaan untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu dalam membuat perjanjian tersebut agar mencapai asas keseimbangan.

Kata Kunci : Akta Jaminan Fidusia, Fidusia, Jaminan Fidusia, Kedudukan Hukum, Notaris

Pembimbing I,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N.M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 19621025198703200

ABSTRACT

**THE LEGAL POSITION OF THE FIDUCIARY GIVER AS REFERRED TO IN ACT
NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE**

By:


Rizki Noviyanti, Mada Apriandi Zuhir, Arman Lany


The making of deed of fiduciary guarantee has been regulated in the Fiduciary Guarantee Act (UUJF) as stated in Article 5 of UUJF that the imposition must be made a notarial deed. It is also stated in Article 6 Letter 1 that the making of the deed includes the main agreement data. This means that the making of the deed is based on the main agreement data like a credit agreement which is a unilateral/standard agreement made by the fiduciary receiver so that the deed of fiduciary guarantee by a notary creates an imbalance in the position of the fiduciary giver. This is reinforced by no bargaining position or negotiation in making the deed of fiduciary guarantee. The fiduciary giver is forced to sign a deed of fiduciary guarantee by notary. This study aims to analyze the practice of making a deed of fiduciary guarantee by a notary as referred to in Act Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantee, to analyze the position of a fiduciary giver in the practice of making a deed of fiduciary guarantee by a notary, and to evaluate arrangements that provide a sense of justice for fiduciary givers in practice of making a deed of fiduciary guarantee by a notary. This is normative legal for fiduciary research using secondary data. Legislative, conceptual and case approaches were used. The results of this study confirmed that the practice of making a deed of fiduciary guarantee by notary as referred to in Act Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantee did not reflect justice for the fiduciary giver. The Fiduciary Guarantee Act regulates the fiduciary guarantee agreement which is based on the principle of agreement in the Civil Code, especially Article 1338 of the Civil Code related to the principle of freedom of contract which has not been fully implemented because there is no negotiation in making the deed of fiduciary guarantee by notary based on what had been formulated by the financing company called a standard agreement. The fiduciary giver was forced to sign and agreement without understanding the standard clauses contained in the agreement. Arrangements must provide a sense of justice for fiduciary givers in the practice of making a deed of fiduciary guarantee by a notary, that a notary in making a deed of fiduciary guarantee must follow the procedures in the Notary Position Act, especially in Article 16 (1) Letter m of law on notary position. The Fiduciary Guarantee Act also needs to be revised, especially in Article 6 Letter b with addition of criteria for the form of the main agreement used so that the notary who rejects the financing agreement does not lag behind other notaries. Regarding the clauses of the financing agreement, it is necessary to negotiate in advance in making the agreement in order to achieve the principle of balance.

Keywords: Deed of Fiduciary Guarantee, Fiduciary, Fiduciary Guarantee, Legal Position, Notary

Advisor I,


Advisor II,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

Approved by :

The Head of Notary Masters Study Program


Dr. Hj. Armalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 1962102519870320

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	20
F. Kerangka Teori	21
G. Definisi Operasional.....	30
H. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Sumber Bahan Penelitian.....	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	37
5. Teknik Pengolahan Penelitian.....	37
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	38
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	39
BAB II. PERJANJIAN, JAMINAN FIDUSIA SERTA KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NOTARIS	
A. Perjanjian.....	40
1. Pengertian Perjanjian	40
2. Syarat Sah Perjanjian	42
3. Unsur-Unsur Perjanjian	45
4. Asas- Asas dalam Hukum Perjanjian	47
5. Asas Kebebasan Berkontrak	52
5.1 Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak	52
5.2 Ruang Lingkup Asas Kebebasan Berkontrak	53
6. Asas Keseimbangan.....	54
6.1 Pengertian Asas Keseimbangan	54
6.2 Aspek Perjanjian yang dijadikan Dasar Adanya Keseimbangan	56
B. Jaminan Fidusia	59
1. Pengertian Jaminan Fidusia	59
2. Subjek Jaminan Fidusia.....	62

3. Hak dan Kewajiban Subjek Fidusia	64
4. Objek Jaminan Fidusia	67
5. Pembebanan Jaminan Fidusia	69
C. Kedudukan dan Kewenangan Notaris.....	75
1. Kedudukan Akta Notaris dalam Jaminan Fidusia.....	75
2. Jenis- Jenis Akta.....	78
3. Kewenangan Notaris	79

BAB III. KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA DIBUAT OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. PRAKTIK PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	83
--	-----------

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA DALAM PRAKTIK PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA OLEH NOTARIS	118
--	------------

..... 118

1. Ketidakseimbangan Kedudukan Hukum Pemberi Fidusia Berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Praktik Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris	119
---	-----

2. Ketidakseimbangan Kedudukan Hukum Pemberi Fidusia berdasarkan Klausula dalam Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Notaris	125
--	-----

C. PENGATURAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM MEMBERIKAN RASA ADIL BAGI PEMBERI FIDUSIA DI MASA YANG MENDATANG	130
--	------------

BAB IV. PENUTUP	143
------------------------------	------------

A. Kesimpulan	143
---------------------	-----

B. Saran	145
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	147
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.1 Bagan Alir Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris.....	87
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.¹ Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan.

Dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditor), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.²

¹ Media Online Pilar Kota, *Negara Harus Hadir Tegakan Undang-Undang Fidusia*, diakses dari <https://pilarkota.com/negara-harus-hadir-tegakan-undang-undang-fidusia>, tanggal 4 Juni 2021 Pukul 16.39 WIB.

² Debora R.N.N. Manurung, *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 3, 2015, Palu, Universitas Tadulako, hlm 1-2.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.³

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.⁴ Kebutuhan antara kreditur dan debitur menimbulkan rasa saling percaya untuk terjadinya kesepakatan yang merupakan salah satu syarat dari perjanjian. Salah satu jenis perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur adalah perjanjian kredit yang memiliki perjanjian ikutan yaitu perjanjian dengan jaminan fidusia.

Perjanjian dengan jaminan fidusia ini dibuat dengan tujuan agar debitur memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur. Bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum yang diatur dalam

³ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, *Jurnal Independent*, 2013, Lamongan, Universitas Islam Lamongan, hlm 44.

⁴ *Ibid.*

hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum ekonomi.⁵

Jaminan fidusia memiliki keterkaitan dengan Buku II KUH Perdata tentang Benda “*Van Zaken*”, yaitu terdapat pada Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232. Benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah “Segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan obyek (eigendom) hak milik”.⁶ Jaminan fidusia dibuat dalam bentuk kontrak perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, hal ini berhubungan dengan Pasal 1313 KUH Perdata⁷ yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian yang sah menurut hukum tentu saja harus mengikuti ketentuan perjanjian.

Syarat agar suatu perjanjian dianggap sah dapat dilihat pada Pasal 1320 KUH Perdata,⁸ yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

⁵ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, , Banyumedia Indonesia Publishing, Malang:hlm. 163- 164.

⁶ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Pandecta, Vol. 11, No. 1, Edisi Juni 2016, 103.

⁷ Pasal 1313 KUHPperdata.

⁸ Pasal 1320 KUHPperdata.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia), terdapat pengertian fidusia, yaitu “ pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”⁹ Hal itu berarti pemberi dan penerima fidusia sudah menyepakati perpindahan kepemilikan hak atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang sudah dialihkan kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan si pemberi hak (*constitutum possessorium*).

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur bahwa debitur atau peminjam dalam hal ini disebut sebagai pemberi fidusia, bahwasanya “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.” Sedangkan kreditur atau pemberi pinjaman, diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebut dengan penerima fidusia yang

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Senira Grafika, Jakarta, 2009, hlm.151.

didefinisikan sebagai “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”

Bagi kreditur selaku pemberi pinjaman serta penerima fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat menjadi satu landasan serta kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi pengambilan objek jaminan apabila terjadi wanprestasi dalam pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur. Lain halnya untuk pihak yang bertindak selaku peminjam, sertifikat berfungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kemungkinan untuk dilakukannya tindakan yang bersifat berlebihan yang dapat sewaktu-waktu dilakukan pemberi pinjaman.¹⁰

Fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang). Hal ini mengharuskan debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan memindahkan hak atas suatu obyek benda yang dimilikinya untuk meyakinkan bahwa dirinya akan melaksanakan pembayaran utangnya kepada kreditor. Sebenarnya obyek jaminan tersebut hanya untuk mengantisipasi apabila debitur tidak sanggup melunasi hutangnya kepada kreditur. Melalui perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang) antara debitur dengan kreditur terjadi penyerahan obyek jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur hanya

¹⁰ Henry R. Cheeseman, *Business Law, New Jersey: Pearson Education, Inc, 2004*, hlm.514.

sebatas penyerahan hak kepemilikan namun tanpa menyerahkan benda secara fisik kepada kreditor. Pada tahap ini telah terjadi perjanjian yang menimbulkan jaminan kebendaan. Penyerahan benda hanya bersifat abstrak karena obyek jaminan fidusia tidak berpindah kepada kreditor, namun masih berada di tangan debitor selaku pemberi fidusia.¹¹

Obyek jaminan fidusia masih dapat digunakan oleh debitor untuk menjalankan keperluannya. Obyek tersebut tidak semata-mata hanya dialihkan atas hak kepemilikannya begitu saja, namun agar hak kreditor dapat dijamin dan terlindungi oleh hukum maka obyek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia wajib didaftarkan dengan tujuan untuk memenuhi asas publisitas karena dapat dipakai oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi dari suatu obyek benda apakah obyek tersebut sudah dipakai sebagai jaminan atas utang piutang atau pun belum.¹²

Jaminan fidusia merupakan bagian dari suatu perjanjian. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuatkan akta notaris.

¹¹ Treesna Prasetya, *Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Volume 7 No. 3, Desember 2019, hal. 497.

¹² *Ibid.*

Meskipun dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit kata “ akta notaris”, akan tetapi mengacu pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah sebagaimana dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sehingga disimpulkan bahwa “akta otentik” yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya. Maka dari itu, dibutuhkan peranan notaris dalam pembuatan akta otentik yang menjadikan akta tersebut sebagai alat bukti yang sempurna sesuai kewenangan dalam pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹³ agar pembuatan hukum bersifat mengikat kedalam suatu bentuk autentik. Hal tersebut untuk melindungi para pihak dari permasalahan hukum dikemudian hari.

Menyangkut khusus untuk perikatan jaminan yang sifatnya ikutan harus dibuat dalam bentuk akta notaris/ akta PPAT sesuai dengan bentuk dan jenis jaminan itu sendiri dimana salah satu bentuk akta yang

¹³ Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, ” Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

dimaksud dan menjadi produk dari kantor Notaris yakni, Akta Jaminan Fidusia.¹⁴

Akta Jaminan Fidusia merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Fungsi Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai syarat dalam pendaftaran jaminan fidusia untuk dapat diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia memuat keterangan dan uraian mengenai hal apa saja yang akan diperjanjikan di antara penghadap kepada notaris, dan notaris mencatat serta menuangkan keterangan dan uraian tersebut ke dalam akta yang merupakan termasuk akta *partij*. Apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang membuat perjanjian, Akta Jaminan Fidusia dapat dijadikan sebagai alat pembuktian, dan merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat.¹⁵

Berdasarkan kebiasaan, pembuatan akta jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang dilakukan secara bawah tangan yang telah disiapkan oleh kreditur dan dihadiri oleh debitur dan kreditur. Kemudian kreditur akan mengurus pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dengan cara mengirimkan surat Order

¹⁴ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

¹⁵ Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 6 Edisi Agustus 2016, hlm. 75.

disertai dokumen-dokumen pelengkap kepada Notaris yang meliputi Perjanjian Kredit selaku perjanjian pokok dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setelah lengkap berkas persyaratan tersebut, maka akan dilakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris sekaligus legalisasi Perjanjian Kredit atau perjanjian pokok oleh Notaris. Selanjutnya pendaftaran Jaminan Fidusia akan dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia elektronik oleh Notaris.¹⁶ Pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus dihadiri secara bersamaan antara para pihak, saksi dan notaris, sehingga keautentikan Akta Jaminan Fidusia menjadi terjamin.¹⁷

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

¹⁶ Annisa Nurina Putri, "Kewenangan Notaris dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia", Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang, Vol.2, No.2, 2018, hlm. 254.

¹⁷ Treesna Prasetya. "Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia." Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS. Volume 7 No. 3, Desember 2019, hlm.498

d. nilai penjaminan; dan

e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Sedangkan prosedural berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:

1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketentuan prosedural dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak berbeda dengan pembuatan akta autentik lain. Notaris wajib membacakan isi dari Akta Jaminan Fidusia tersebut kepada para penghadap disertai dengan minimal dua orang saksi dan semua pihak yang hadir disaat pembuatan Akta Jaminan Fidusia wajib menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada saat akta tersebut selesai dibacakan merupakan salah satu ketentuan prosedural yang harus dipenuhi yang termuat dalam Undang- Undang Jabatan Notaris . Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, kata di hadapan maksudnya adalah notaris harus benar-benar hadir dan berjumpa secara fisik langsung di hadapan para pihak dan saksi, pembacaan akta harus langsung dilakukan oleh notaris dan kemudian penandatanganan akta yang dilakukan para pihak dan saksi harus dilakukan langsung di hadapan Notaris.¹⁸

¹⁸ Sudiharto, *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Notari*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 3 edisi September – Desember 2015, hlm. 413.

Dalam hal penandatanganan tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) menentukan bahwa

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya.”¹⁹

Aturan penandatanganan dan pembacaan akta wajib dipenuhi agar di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan dikarenakan penandatanganan akta sesaat setelah dibacakan kepada para pihak dan saksi dapat dijadikan jaminan terhadap kesepakatan akta yang ditandatanganinya tersebut.

Pada bagian akhir akta telah dinyatakan secara tegas mengenai pembacaan dan penandatanganan. Jika penghadap sudah memahami isi akta maka pembacaan akta tersebut dapat dikesampingkan, tentu saja dengan persyaratan bahwa peniadaan pembacaan akta oleh notaris wajib dinyatakan dalam penutup akta. Penghadap, saksi, dan notaris harus membuat tanda paraf pada setiap halaman dari akta tersebut. Ketentuan tersebut wajib dilaksanakan agar memiliki alas hak yang sah dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut, agar keautentikan Akta Jaminan Fidusia tersebut dapat terjaga dan sertifikat fidusia tidak

¹⁹ R.Suharto, *Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu Studi Tentang Akta Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia Secara Online)*, Jurnal Undip, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 67.

batal demi hukum dikarenakan telah memenuhi persyaratan dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia tersebut.²⁰

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan pada ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bermaksud agar dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dapat terjamin kepastian kehadiran semua pihak yang terkait dan juga penandatanganannya langsung di hadapan notaris, sehingga memberikan kepastian pihak yang hadir di hadapan notaris merupakan pihak yang bertandatangan dalam akta.

Pada hakekatnya bahwa akta jaminan fidusia merupakan hasil dari peran notaris berupa formulasi bentuk akta dari kehendak para pihak yang menghadap, artinya materi dari akta jaminan fidusia berisi mengenai keterangan dan kesepakatan harus dikemukakan oleh debitur dan kreditur dihadapan notaris. Namun pada kenyataannya, perusahaan pembiayaan telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pengikatan pembiayaan dengan pembebanan jaminan secara fidusia yang merupakan *accessoir* (perjanjian tambahan ataupun ikutan) dari perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sebagai perjanjian pokok konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Dokumen-dokumen tersebut baik berupa perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok maupun perjanjian pembebanan jaminan secara fidusia sebagai perjanjian ikutan telah dibuat dan disediakan oleh

²⁰ Treesna Prasetya, *Op.cit*, hlm. 500.

perusahaan pembiayaan dalam bentuk perjanjian dengan klausula baku.²¹ sehingga pembuatan Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh notaris hanya didasarkan pada perjanjian pokok yang telah diikuti perjanjian pembebanan konsumen yang telah disediakan perusahaan pembiayaan. Padahal perjanjian tersebut yang dimaksud adalah ketentuan sepihak yang dibuat oleh perusahaan *multifinance*.

Sehingga baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya *take or leave it*. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini sistem pembuktian berlaku di negara Indonesia saat ini jelas tidaklah mudah bagi pihak cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan sama halnya perjanjian baku tersebut atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian atau perjanjian yang ada.²²

Hal diatas menunjukkan bahwa pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan pemberi fidusia. Hal ini dikarenakan bahwa akta jaminan fidusia dibuat notaris hanya mengikuti perjanjian pokok yang diikuti pembebanan konsumen dengan jaminan fidusia yang sudah disediakan oleh perusahaan

²¹ Rahmawati Boty. "*Pembebanan Jaminan Fidusia di Indonesia dalam Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen.*" Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 2 No.3 Oktober 2020, hlm.314.

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.67.

pembiayaan sehingga kedudukan pemberi fidusia lebih lemah sedangkan penerima fidusia lebih dominan. Hal ini didukung tidak ada posisi tawar menawar ataupun negosiasi dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut. Pemberi fidusia terpaksa untuk menandatangani akta jaminan fidusia yang disodorkan oleh notaris. Beberapa klausula dalam akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris juga menunjukkan ketidakseimbangan pemberi fidusia sebagai salah satu contoh klausula dalam akta jaminan fidusia ialah :

“ Penerima fidusia atau wakilnya setiap waktu berhak dan dengan ini diberi kuasa substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa keadaan objek fidusia, untuk melakukan atau menyuruh melakukan termasuk akan tetapi tidak terbatas, memasuki gedung, bangunan, ruangan dimana objek jaminan itu disimpan, dan pemberi fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat atau bangunan tanpa izin”²³

“ Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan dari tempat dimanapun objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan”²⁴

Sikap dan perilaku penerima fidusia akan semakin dominan, karena klausula ini telah melegitimate tindakan penerima fidusia untuk menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan maupun eksekusi terhadap barang jaminan.²⁵

²³ Baharaja, *Akta Jaminan Fidusia dibuat Oleh Notaris sebagai Bentuk Perjanjian Baku*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 134.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*

Undang- Undang Jaminan Fidusia merupakan acuan dalam memberikan rasa keadilan dan keseimbangan antara penerima fidusia maupun pemberi fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia didasarkan azas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur pada pasal 1338 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Konsep keseimbangan begitu penting dalam penyusunan suatu kontrak karena tahapan inilah yang menjadi dasar dalam pemenuhan prestasi. Konsep keseimbangan dituangkan menjadi suatu asas hukum dalam hukum kontrak yakni asas keseimbangan. Asas keseimbangan sangat berperan dalam menentukan posisi dari para pihak. Posisi para pihak harus diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban dari para pihak. Asas keseimbangan dalam kontrak dapat dilihat pada bagian menimbang dalam suatu kontrak. Bagian menimbang ini merupakan representasi dari adanya *offer* atau *penawaran* dan *acceptance* atau penerimaan. Oleh karena itu, apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun

maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu.²⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan asas keseimbangan tersebut. Notaris juga dalam praktiknya tidak membacakan akta jaminan fidusia sesuai ketentuan prosedural dalam Undang- Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian dalam pemilihan topik penelitian ini, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul " Kedudukan Hukum Pemberi Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia."

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka tesis ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada kedudukan hukum terhadap pemberi fidusia dalam praktik pelaksanaan akta jaminan fidusia dibuat Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta prosedural Notaris dalam pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

C. Rumusan Masalah

²⁶Dewi Astutty Mochtar, *Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)*, Jurnal Cakrawala Hukum, 2019, hal. 150

Bertolak dengan latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana kedudukan hukum pemberi fidusia dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris?
3. Bagaimana pengaturan akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris memberikan rasa keadilan bagi pemberi fidusia pada masa yang mendatang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris menurut Undang- Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum pemberi fidusia dalam pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris; dan
3. Untuk mengevaluasi pengaturan akta jaminan fidusia yang memberikan rasa keadilan bagi pemberi fidusia pada masa yang mendatang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam bidang kenotariatan serta akan menambah pemikiran dan referensi di bidang Teknik Pembuatan Akta Perjanjian terutama Akta Jaminan Fidusia

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :

1. Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia

Agar dapat memberikan pengetahuan kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia pada saat pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris berkaitan dengan kedudukan pemberi fidusia apakah telah memenuhi asas keseimbangan yang merupakan salah patokan dalam pembuatan perjanjian.

2. Notaris

Agar dapat memberikan masukan kepada notaris untuk mengatasi klausula-klausula yang sudah diformulasikan oleh penerima fidusia yang mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara penerima fidusia dan pemberi fidusia dalam pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris.

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Grand Theory yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁷ Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya atau prestasinya.²⁸

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proposional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang yang

²⁷ Boy Nurdin, *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah Dan Intisari Pemikiran)*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2014, hml. 72.

²⁸ Wiryaningsih, *Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum 48, No. 3 Tahun 2018 Juli, Hlm.14.

mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.²⁹

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.³⁰

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum. sebagaimana yang disampaikan oleh Kaum Naturalis bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, namun di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum seringkali mengambang. Oleh karena itu selayaknya tujuan hukum harus lebih realistis. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.³¹ Teori ini dikaitkan dengan tidak ada negosiasi dalam praktik pelaksanaan akta jaminan fidusia yang sudah disediakan oleh

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yurtisia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014 Mei-Agustus, hml.121.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wiryaningsih. *Op Cit.* hlm. 13.

perusahaan pembiayaan, sehingga klausula-klausula dalam akta jaminan fidusia tersebut memberatkan kedudukan pemberi fidusia.

(2) Middle Range Theory

a. Teori Kebebasan berkontrak

Teori kebebasan berkontrak yang berkaitan dalam penelitian ini adalah “berdasarkan prestasi kedua belah pihak “, yang dikemukakan Roscoe Pound yang dikutip oleh Munir Fuady.³²

Ridwan Khairandy menyatakan kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan berkontrak yang positif dan negatif. Kebebasan berkontrak yang positif adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Berdasarkan prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Kebebasan berkontrak negatif bermakna bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.³³ Hal diatas mengacu dari salah satu teori kontrak menurut Roscoe Pound yang penulis digunakan dalam penelitian ini yakni, teori tawar- menawar adalah teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam

³² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung 2001, Citra Aditya Bakti, hlm.5-11.

³³ Tami Rusli, *Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, hlm.26.

kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).

Teori tersebut dipakai dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris karena saling berkaitan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan indikator dari asas keseimbangan dengan kegunaan teori ini bahwa pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang mendasar dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang sudah disediakan oleh perusahaan pembiayaan sama halnya perjanjian baku merupakan ketentuan sepihak, hal tersebut menjadi kesepakatan terpaksa antara pemberi fidusia dan penerima fidusia sehingga menimbulkan belum diterapkan sepenuhnya asas keseimbangan dikarenakan tidak ada posisi tawar menawar dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut sehingga klausula-klausula yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan memberatkan pemberi fidusia. Maka dari itu diperlukan dua teori tersebut untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini.

3. *Applied Theory*

Applied Theory (teori aplikasi) yang dipergunakan dalam tesis ini adalah Teori Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin

kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.³⁴

Jaminan fidusia merupakan perpaduan gabungan dari dua kata jaminan dan fidusia. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *zekerheid* atau *cautie*, yang secara umum memiliki makna cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap utang-utang yang dimilikinya.³⁵ Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara Jaminan adalah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Pengertian hukum jaminan menurut Salim HS, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam

³⁴ Nazla Khairina, *Perjanjian Dan Jaminan Fidusia*, Justisia, Vol.3, No.2, 2018. hlm.218.

³⁵ Imam Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 35.

kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³⁶ Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari kata-kata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan *f.e.o*, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.”³⁷

Dengan istilah tersebut di atas pengertian mengenai jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).³⁸

Mengenai istilah fidusia, Mahadi menjelaskan bahwa kata “Fidusia” berasal dari bahasa latin. Kata tersebut merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, kata “*fido*” yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu. Subekti mengatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata “*fides*” berarti kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu

³⁶ Laksana Arum Nugraheni, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Yogyakarta,*” Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 4.

³⁷ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga Upn Veteran, Jakarta, hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*

hanya untuk jaminan.³⁹ Dalam bukunya yang lain subekti menjelaskan arti kata “*fiduciary*” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian fidusia Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara yuridise-*levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar*

³⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pt. Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 35.

⁴⁰ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 38.

maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur- *eigenaar*.⁴¹

Keterkaitan teori dalam penelitian tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktiknya. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan dari akta jaminan fidusia bersumber dari KUHPerdata menganut asas keseimbangan mengarahkan bahwa harus ada kesetaraan para pihak.

G. Definisi Operasional

1. Kedudukan

Pengertian kedudukan adalah status (keadaan, letak atau tingkatan orang, badan atau negara).⁴²

2. Penerima Fidusia

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijaminan dengan jaminan fidusia.⁴³

3. Pemberi Fidusia

⁴¹ *Ibid.*

⁴² [Http://Kbbi.Web.Id/Kedudukan](http://Kbbi.Web.Id/Kedudukan), Makna Kedudukan, Diakses Hari Minggu, 12 Maret 2021 Pukul 21.00 Wib.

⁴³ Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁴⁴

4. Pembuatan

Pembuatan adalah proses, cara, perbuatan membuat.⁴⁵

5. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya; atau perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); pelaksanaan.⁴⁶

6. Akta

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat dan disahkan oleh pejabat resmi. Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte/akta*” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*act/deed*”, pada umumnya mempunyai dua arti yaitu :⁴⁷

⁴⁴ Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁵ [Http://Kbbi.Web.Id/pembuatan](http://Kbbi.Web.Id/pembuatan), Makna Pembuatan, Diakses Hari Minggu, 12 Maret 2021 Pukul 20.30 Wib.

⁴⁶ [Http://Kbbi.Web.Id/Praktik](http://Kbbi.Web.Id/Praktik), Makna Praktik, Diakses Hari Minggu, 12 Maret 2021 Pukul 21.46 Wib.

⁴⁷ Victor M Situmorang Dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 50.

- a. Perbuatan /perbuatan hukum; itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

7. Jaminan Fidusia

Fidusia dan Jaminan Fidusia

- a. Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Jaminan Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

8. Akta Jaminan Fidusia

Akta jaminan fidusia adalah akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia bentuk pembebanan benda dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

9. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, kesepakatan, atau surat-surat yang diwajibkan oleh hukum yang dirumuskan dalam akta otentik, notaris juga bertanggung jawab untuk kepastian tempat dan tanggal akta dan menyimpan minuta akta lalu memberikan grosse atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari akta; sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum lainnya.⁴⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya

⁴⁸ Deviana Yuanitasari, "The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection On Standard Contracts For Indonesian Consumers," *Sriwijaya Law Review* Vol.1 No.2 2017, hlm. 140

permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan maka pendekatan yang dilakukan antara lain : ⁴⁹

a. Pendekatan Perundang – Undang (Statute Approach)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Konseptual (Concept Approach)

Pendekatan Konseptual Digunakan untuk memahami perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya mengenai Hukum Perjanjian terkhusus Jaminan terkait akta jaminan

⁴⁹ Yesmil Anwar, dkk. *Law Enforcement Of The Bandung Regional Regulations On The Orderliness, Cleanliness, And The Beauty*. Sriwijaya Law Review Volume 1 Edisi 1, Januari 2017, Hal.5.

fidusia. “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.”⁵⁰

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif persetujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵¹ Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*study case*). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum.⁵²

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara dianalisis dalam bentuk penafsiran

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm.177.

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia. 2006, hlm. 321.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.* hlm.94.

(interpretasi) terutama Penafsiran Sistematis, dengan cara mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan teknik pengolahan tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas, serta ditemukan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :⁵³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).⁵⁴

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; dan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

⁵⁴ *Ibid.*

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat ahli hukum,⁵⁵ Jurnal Ilmiah, Internet dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang membuat informasi yang relevan.⁵⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.⁵⁷

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

⁵⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 14-15.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 177.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan hukum dengan cara deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, menata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut. Serta dilakukan pula pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistematisasi eksternal yaitu sistematisasi bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh dari studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran

hukum yaitu:⁵⁸

- a. Penafsiran Autentik, penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang.
- c. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari Undang-Undang.
- d. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap.
- e. Penafsiran Fungsional, yaitu inteprestasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

⁵⁸ J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, 1962, hlm.11-12.

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁵⁹ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 177

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Agus Y.H. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pena Grafika.

Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anita Kamilah. 2012. *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Bandung: Keni Media.

Boy Nurdin. 2014. *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah Dan Intisari Pemikiran)*. Jakarta: Litera Antarnusa.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Ghandsam Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Pranamedia Group.

Gunawan Widjaya dan Achmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo.

_____. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Henry R. Cheeseman. 2004. *Business Law, New Jersey: Pearson Education. Inc, 2004*.

Herlien Boediono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.

_____. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya.

Imam Rosyadi. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi.)* Kencana : Depok, 2017, Hal. 35.

J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni.

J.C.T Simorangkir Dan Woerjono Sastropranoto. 1962. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.

Johny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.

Koesparmono Irsan. 2006. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.

Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Marhainis Abdul Hay. 1984. *Hukum Perdata*. Jakarta :Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga Upn Veteran.

Mariam Darus Badruizaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: lumni.

_____, dalam H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Marilang. 2017. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar : Indonesia Prime Makassar.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Ketentuan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 199*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta:Internusa.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju.

- R. Soeroso, S.H. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika
- R. Subekti. 1982. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni : Bandung.
- _____. 1995. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- _____. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermedia, Jakarta.
- Salim H.S. 2010 . *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja. 2011. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Sarwono. 2011. “ *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik.*” Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang : Banyumedia Indonesia Publishing.
- Sri Soedewi Masjchoen. 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta:Liberty.
- Subekti. 1982. *Aneka Perjanjian*. Alumni : Bandung.
- _____. 1992. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung:Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1970. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia*. Gunung Agung : Jakarta.
- _____. 1979. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Hukum Jaminan : Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Rajawali Press : Jakarta.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Jakarta: Alvabeta.
- Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung : Alumni.
- Victor M Situmorang Dan Cormentya Sitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Amiruddin. “*Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta.*” *Jurnal Media Hukum*. Vol. 22 No. 2 Desember 2015, hlm. 203.

Annisa Nurina Putri. “*Kewenangan Notaris dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia.*” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang*. Vol.2, No.2, 2018. hlm. 254.

Bahder Johan Nasution. “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.*” *Jurnal Yurtisia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014 Mei-Agustus.

Debora R.N.N. Manurung.” *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Volume 3, 2015, Palu, Universitas Tadulako.*

Deviana Yuanitasari.” *The Role Of Pubily Notary In Providing Legal Protection On Standard Contracts Fot Indonesian Consumers,*” *Jurnal Sriwijaya Law Review Vol.1 No.2 2017.*

Ery Agus Priyono. “*Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak).*” *Jurnal Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017.*

Fani Martiawan Kumara Putra. “*Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa saat Debitor Wanprestasi.*” *Jurnal Prespektif Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.*

Ficky Nento. “*Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” *Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 6 Edisi Agustus 2016.*

Hanifah Nuraini. “*Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) pada Perjanjian Perbankan.*” *Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jurnal Refleksi Hukum. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.*

Jatmiko Winarno. 2013. “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia.*” *Jurnal Independent. Universitas Islam Lamongan.*

Laksana Arum Nugraheni. “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Menggunakan Identitas Palsu Di Kota Yogyakarta.*” *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2017.*

Lidya Mahendra. *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*. Acta Comitatus (2016) 2 : 267 – 280 IS SN : 2502 -89601e -ISSN : 2502 -7573.

M Panggabean. (2010). *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 17(4).

Muhamad Hasan Muaziz, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.

M. Muhtaroon. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.” *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Nazla Khairina, *Perjanjian Dan Jaminan Fidusia*, Justisia, Vol.3, No.2, 2018

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Menwujudkan Tujuan Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8 (1). 38-56.

_____ “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm. 115.

R.Suharto. “*Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu Studi Tentang Akta Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia Secara Online)*.” *Jurnal Undip*, Vol.1, No.1, 2017.

Rahmawati Boty. “*Pembebanan Jaminan Fidusia di Indonesia dalam Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen*.” *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vo. 2 No.3 Oktober 2020.

Rindia Fanny Kusumaningtyas. “*Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*” *Jurnal Pandecta*, Vol. 11, No. 1, Edisi Juni 2016.

Sudiharto.” *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Notaris*.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 3 edisi September – Desember 2015.

Sundhari. “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)*.” *Jurnal Morality*, Vol. 4 No. 2, Desember 2018.

Sutan Remy Sjahdeini. “*Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun Tentang Jaminan Fidusi dalam Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum*.” Vol. 10, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri, 2000.

Taufik Kurrohman. "Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Surya Kencana* Vol. 1 Nomor 6 2016.

Teresia Dweyana. "Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Pertambangan Di Indonesia." *Jurnal Living Law*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Treesna Prasetya. "Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*. Volume 7 No. 3, Desember 2019.

Wardah, W. 2018. "Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016)." *Literasi Hukum*, Vol.2 Nomor 2.

Windy Permata Anggun. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)." *Media Neliti*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Wiryaningsih. "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum*, Vol. 48, No. 3 Tahun 2018 Juli.

Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigid Suseno, Dan Nella Sumika Putri. "Law Enforcement Of The Bandung Regional Regulations On The Orderliness, Cleanliness, And The Beauty." *Sriwijaya Law Review* Volume 1 Edisi 1, Januari 2017.

C. Tesis

Adisty Vania P, *Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris dalam kaitannya dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018,

Arie S. Hutagalung. *Analisa Yuridis Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2003.

Bahajasa. *Akta Jaminan Fidusia dibuat Oleh Notaris sebagai Bentuk Perjanjian Baku*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2017.

D. Internet

Media Online Pilar Kota, *Negara Harus Hadir Tegakan Undang-Undang Fidusia*, diakses dari <https://pilarkota.com/negara-harus-hadir-tegakan-undang-undang-fidusia>, tanggal 4 Juni 2021 Pukul 16.39 WIB

KBBI, <Http://Kbbi.Web.Id/Kedudukan>, Makna Kedudukan, Diakses Hari Minggu, 12 Maret 2021 Pukul 21.00 Wib.

KBBI, <Http://Kbbi.Web.Id/pelaksanaan>, Makna Pelaksanaan, Diakses Hari Minggu, 12 Maret 2021 Pukul 20.30 Wib

KBBI, <Http://Kbbi.Web.Id/Praktik>, Makna Praktik, Diakses Hari Minggu, 12 Maret 2021 Pukul 21.46 Wib

<Http://Kbbi.Web.Id/Pihak>, Makna Pihak Dalam Perjanjian, Diakses Hari Minggu, 12 Maret 2021 Pukul 21.30 Wib.

E. Kamus dan Ensklopedia

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Balai Pustaka : Jakarta.

F. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cet. Ke 27 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987).

Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan

Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

